

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG

ANALYSIS OF CALCULATION AND TAX COLLECTION OF HOTEL AND RESTAURANT AT BITUNG LOCAL REVENUE DEPARTMENT

Oleh:

Severiana Ritni Pasulu¹
Heince R. N Wokas²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹ ritny.pasulu@yahoo.co.id
² Heincewokas@yahoo.com

Abstrak: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah kota memungut beberapa jenis pajak diantaranya pajak restoran dan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pemungutan serta penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di kota Bitung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data diperoleh menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel mengalami fluktuasi. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran tertinggi pada tahun 2014 dan pertumbuhan penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2014. Tingkat kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2014 berada dalam kriteria cukup. Pimpinan dinas pendapatan daerah kota Bitung lebih baik jika aktif mengadakan sosialisasi kepada para wajib pajak, agar para wajib pajak lebih memahami betapa pentingnya membayar pajak untuk pembangunan kota bitung.

Kata kunci: pajak restoran, pajak hotel, pendapatan asli daerah

Abstract: A rapid and sustainable economic growth is the main indicator or really essential for the economic development and welfare progression. Local government collects variety of taxes such as hotel tax and restaurant tax. The purpose of this study is to determine the calculation, collection, and revenue of hotel and restaurant tax at Bitung city. The type of this research is Descriptive Quantitative. Data obtained by documentations and interviews. The data analyzed using descriptive analysis method. The result shows that earning growth of hotel and restaurant taxes are fluctuated. The highest tax earning growth for hotel and restaurant is in year 2014. The contribution rate of hotel and restaurant taxes for local revenue from year 2010-2014 are in the sufficient criteria. The management of Bitung Local Revenue Department should be more active in socialize the importance of tax to the tax payer in order to support the development of Bitung city.

Keywords: restaurant tax, hotel tax, regional income.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan dan penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak Restoran dan pajak Hotel.

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pemerintahan pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintahan Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintahan daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan – pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

Pemungutan pajak Restoran dan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut undang-undang Nomor 18 tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan restoran dengan pajak hotel dan restoran. Tetapi berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Horngren (2012:215) menyatakan akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengatur aktifitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan. Duska. (2011:10) menyatakan, Akuntansi adalah teknik, praktek, seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk dapat memantau transaksi ekonomi yang terjadi. Jadi konsep akuntansi adalah teknik, praktek, seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk dapat memantau transaksi ekonomi yang terjadi.

Konsep Akuntansi Perpajakan

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2009:1) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Jadi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:6) terdiri dari:

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun di anggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Tarif pajak dibedakan menjadi:

- a. Tarif Tetap: tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun jumlah pengenaan pajak.
- b. Tarif Proporsional / Sebanding: tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.
- c. Tarif Progresif / Meningkatkan: tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif Degresif / Menurun: tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Pajak Daerah

Siahaan (2010:7) mengatakan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU Nomor 34 Tahun 2000)

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran . sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak dan bukan objek pajak restoran yaitu:

1. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan,café, bar, dan sejenisnya.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Cara Perhitungan Pajak Restoran

Pajak terutang= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif pajak x jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

1. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

2. Bukan Objek Pajak Hotel

Pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal dibawah ini.

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usaha.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

Penelitian Terdahulu

Syah (2014), dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan realisasi pajak hotel mengalami fluktuasi, pada tahun 2009 pertumbuhannya adalah sebesar 3,661 %, pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 9,199 %, dan pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 35,293 %, kemudian turun menjadi 5,106 % pada tahun 2012, serta mengalami kenaikan lagi pada tahun 2013 yakni sebesar 17,929% persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah meneliti tentang pajak daerah perbedaannya yaitu objek penelitiannya. Oroh (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi WP Restoran dan Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa, hasil penelitian Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan positif atau sangat kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah subyeknya yaitu pajak restoran perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuncoro (2009:1) menyatakan Dimana penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau terhadap individu, organisasi, keadaan atau pun prosedur.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah kota bitung, dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Mei sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Menentukan Rumusan Masalah, Menentukan Dan Mencari Informasi Pendukung Penelitian, Menentukan Metode Pengumpulan Data, Menentukan Prosedur Pengolahan Data, Pengambilan dan Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Penarikan Kesimpulan, Pemberian Saran.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

- a. Data kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang berhubungan dengan angka atau dapat diukur secara numerik. Data tersebut dapat berupa Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Data kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang bersifat non angka yang yang tidak dapat diukur secara numerik. Data tersebut berupa skema, tulisan, gambar dalam penelitian ini. Data kualitatif yang diambil adalah sejarah dispenda, visi misi dispenda, dan struktur organisasi.

Sumber Data

Sugiyono (2010:402) menyatakan bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang didapatkan dari dokumen dinas pendapatan daerah kota bitung dengan melakukan wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010:402) menyatakan terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dimana teknik pengumpulan data ini diperoleh dari dokumen yang berupa tulisan atau gambar dan wawancara dengan pengumpulan data mewawancarai langsung pegawai yang ada di dinas pendapatan daerah kota bitung. Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Definisi Operasional

Sesuai dengan latar belakang permasalahan objek penelitian yang akan dibahas serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari suatu permasalahan yang ada.
2. Perhitungan adalah suatu sistem yang digunakan pemerintah untuk mengetahui pendapatan daerah setiap bulannya dari pemungutan pajak restoran dan pajak hotel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Dinas pendapatan daerah kota bitung merupakan Unit kerja di lingkungan pemerintah kota bitung yang melaksanakan tugasnya di bidang pendapatan daerah. Sesuai dengan tugasnya, maka dispenda kota bitung merupakan koordinator pendapatan yang dilakukan oleh semua unit pengelola pendapatan yang ada di kota bitung. Visi dari Dinas Pendapatan Daerah kota bitung Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang berkualitas dan partisipatif. Misi Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan sesuai dengan standar pelayanan.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bitung

| No | Tahun | Pajak Restoran | |
|----|-------|------------------|------------------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2010 | 440.000.000,00 | 465.013.117,00 |
| 2 | 2011 | 800.000.000,00 | 1.200.635.664,00 |
| 3 | 2012 | 1.140.000.000,00 | 1.805.123.000,00 |
| 4 | 2013 | 1.400.000.000,00 | 2.307.701.798,00 |
| 5 | 2014 | 1.900.000.000,00 | 2.584.314.625,00 |

Sumber: Kantor Dispenda Bitung, 2015

Dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak Restoran tahun 2010 target sebesar Rp.440.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.465.013.117,00, tahun 2011 target sebesar Rp.800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.200.635.664,00, tahun 2012 target sebesar Rp.1.140.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.805.123.000,00, tahun 2013 target sebesar Rp.1.400.000.000 dan realisasi sebesar Rp.2.307.701.798,00, dan sampai pada tahun 2014 target sebesar Rp.1.900.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak Restoran sebesar Rp.2.584.314.625,00. Dapat kita lihat realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2010-2014 meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bitung

| No | Tahun | Pajak Hotel | |
|----|-------|------------------|------------------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2010 | 820.000.000,00 | 1.152.076.192,00 |
| 2 | 2011 | 1.100.000.000,00 | 1.375.080.887,00 |
| 3 | 2012 | 1.290.000.000,00 | 1.457.025.208,00 |
| 4 | 2013 | 1.500.000.000,00 | 1.800.124.842,00 |
| 5 | 2014 | 1.800.000.000,00 | 2.079.360.152,00 |

Sumber: Kantor Dispenda Kota Bitung, 2015

Target dan Realisasi pajak Hotel tahun 2010 target sebesar Rp.820.000.000,00 dan Realisasi Rp.1.152.076.192,00, tahun 2011 target sebesar Rp.1.100.000.000,00 dan realisasi Rp.1.375.080.887,00, tahun 2012 target sebesar Rp.1.290.000.000,00 dan realisasi Rp.1.457.025.208,00, tahun 2013 target sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan realisasi Rp.1.800.124.842,00, dan sampai tahun 2014 target sebesar Rp.1.800.000.000,00 dan realisasi pajak Hotel sebesar Rp.2.079.360.152,00. Dapat dilihat realisasi penerimaan pajak Hotel dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran

Pajak Terutang= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Contoh perhitungan pajak Restoran adalah, pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), misalnya Restoran x mendapat omset dalam satu bulan sebesar Rp. 2.000.000,-

Jadi pendapatan Restoran x sebesar Rp.2.000.000,-

Dan tarif pajak Restoran yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10% maka besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh pengusaha Restoran ke kas daerah adalah sebagai berikut:

Masa pajak tanggal 1 januari s/d tgl 30 januari

Dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran Rp.2000.000,- yang diterima)

Tarif pajak (Perda No 1 tahun 2013) 10%

Rp2.000.000,- x 10% =Rp. 200.000,-

Besaran pajak yang dibayar oleh Restoran x

Sebesar Rp.200.000,-

Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel

Pajak Terutang=Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Contoh perhitungan pajak Hotel adalah pajak di hitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), misalnya Hotel x mendapat omset dalam satu bulan sebesar Rp. 80.000.000,-

Jadi pendapatan Hotel x sebesar Rp.80.000.000,-

Dan tarif pajak Hotel yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 10% maka besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh pengusaha Hotel ke kas daerah adalah sebagai berikut:

Masa pajak tanggal 1 s/d 30 januari

Dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran Rp.80.000.000,- yang di terima)

Tarif pajak (perda No 1 tahun 2013)10%

Rp.80.000.000,-x10%=Rp.8.000.000,-

Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Hotel x adalah sebesar Rp.8.000.000,-

Pembahasan

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel

- Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan
- Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).
- Wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri pajak ke kantor Dinas pendapatan daerah, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneliti Lumentahan (2013) yang menyimpulkan tarif pajak hiburan dan perhitungan yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan Daerah Kota Manado No.2 Tahun 2011.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemungutan/Penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di Dinas pendapatan daerah kota bitung selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2010 s/d 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran dari setiap wajib pajak.
2. Mekanisme perhitungan pajak restoran dan pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota bitung yaitu pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

Saran

Saran yang dapat diberikan:

1. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung lebih baik lagi jika mengadakan sosialisasi kepada para wajib pajak, agar para wajib pajak lebih memahami betapa pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Duska, Ronald, Duska Shay Brenda, Ragatz Anne Julie, 2011. *Accounting Ethics*. 350 MainStreet Malden, USA.
- Hongren Harisson, 2012, *Accounting*. Pearson International Edition. Upper Saddle, New Jersey.
- Kuncoro, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lumentahan Yulia, 2013. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Volume 1 No 3. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108998&val=1025> Diakses 21 April 2015. Hal. 1049-1059.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Oroh Nenita, 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi WP Restoran dan Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa. *Jurnal EMBA*. Volume 1 No 3. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108851&val=1025> Diakses 20 April 2015. Hal. 703-710.
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. ALFABETA, Bandung.
- Syah, Irwan, 2014. Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 3 No 3. <Http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> Diakses 20 April 2015 Hal. 1-11.